

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, selain mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan, Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- c. bahwa pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah kepada Camat dan urusan pemerintahan kepada Lurah dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
10. Pelimpahan adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab oleh Pejabat yang memiliki kewenangan pangkal kepada pejabat lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Urusan Otonomi Daerah adalah urusan yang berkenaan dengan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
13. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku kegiatan/usaha tertentu.
14. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan atau persetujuan terhadap suatu kegiatan/usaha tertentu.
15. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
19. Penetapan adalah pemberian pengesahan/legalitas terhadap organisasi badan dan/atau lembaga kemasyarakatan.
20. Penyelenggaraan adalah proses pelaksanaan kegiatan oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat meliputi sebagian urusan otonomi daerah yang diselenggarakan pada lingkup kecamatan.
- (2) Urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah meliputi urusan pemerintahan yang diselenggarakan pada lingkup kelurahan.

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :
 - a. perijinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan.
- (2) Rincian urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah untuk menangani urusan pemerintahan meliputi aspek :
 - a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitasi;
 - f. penetapan;
 - g. penyelenggaraan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota, Camat wajib :

- a. memperhatikan dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah;
- b. memperhatikan keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota, Lurah wajib :

- a. memperhatikan dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah;
- b. memperhatikan keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Camat;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
- (2) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu terakhir bulan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

Pasal 9

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu terakhir bulan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota.

BAB VIII PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat dan/atau Lurah sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa Camat dan/atau Lurah tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan, atau penyelenggaraan urusan tersebut oleh Camat dan/atau Lurah tidak berjalan efektif; dan/atau
 - b. merupakan kebijakan pemerintah daerah.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Keputusan Walikota Malang Nomor 322 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Lurah; dan
 2. Keputusan Walikota Malang Nomor 323 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

Urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat, meliputi :

A. Perijinan

1. Menyenggarakan penerbitan Ijin Pemdokan;
2. Menyenggarakan penerbitan Ijin Keramaian, bagi penyelenggaraan kegiatan pertunjukan, hiburan, keagamaan atau kegiatan lainnya yang mendatangkan massa, yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat (tidak menggunakan penyelenggara acara/*event organizer*);
3. Menyenggarakan penerbitan Ijin Parkir Insidentil, khusus untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. Melaksanakan pemberian Surat Keterangan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan lingkup Kecamatan.

B. Rekomendasi

1. Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan lingkup Kota;
2. Melaksanakan pemberian rekomendasi atau surat keterangan di bidang penyelenggaraan urusan tugas umum pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah, peraturan perundang-undangan.

C. Koordinasi

1. Melakukan koordinasi dengan Polri atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Melakukan koordinasi dengan tenaga pengamanan swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;

4. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait atau Polri di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD, instansi vertikal atau pihak swasta di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

D. Pembinaan

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, baik tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) maupun tingkat Kelurahan (Musrenbangkel);
2. Melakukan pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
3. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
4. Melakukan pembinaan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
5. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan.

E. Pengawasan

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Lurah dan perangkat kelurahan lainnya;
2. Melakukan pengawasan kelengkapan perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan di masyarakat;
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan;
4. Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan;

6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan kegiatan pemerintahan kelurahan;
7. Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak sosial terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum;
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan keramaian dalam rangka menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

F. Fasilitasi

1. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan SKPD atau Polri/TNI;
3. Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik sosial skala kecamatan yang bersifat non yustisi;
4. Melakukan fasilitasi kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh SKPD, instansi vertikal atau pihak swasta.

G. Penetapan

1. Melakukan penetapan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, Kelompok Kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kecamatan;
2. Melakukan penetapan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/ RW), pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan, dan pengurus pada lembaga kemasyarakatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

H. Penyelenggaraan

1. Melakukan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;

3. Memberikan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
4. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah;
5. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
6. Melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat;
7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
8. Melakukan pendataan kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
9. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi;
10. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terjadi;
11. Melaksanakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan pengesahan/penerbitan surat pernyataan dan/atau surat pernyataan di bidang pelayanan administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**

Urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah, meliputi :

A. Rekomendasi

1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan dalam penerbitan Ijin Pemonudukan;
2. Melaksanakan penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan dalam penerbitan Ijin Keramaian yang menjadi kewenangan Camat;
3. Melaksanakan penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan dalam penerbitan Ijin Parkir Insidental yang menjadi kewenangan Camat;
4. Melaksanakan pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO);
5. Melaksanakan pemberian surat keterangan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan;
6. Melaksanakan pemberian rekomendasi atau surat keterangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

B. Koordinasi

1. Melakukan koordinasi dengan Polri atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Melakukan koordinasi dengan tenaga pengamanan swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait atau Polri di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;

5. Melakukan koordinasi dengan SKPD atau pihak swasta di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Melakukan koordinasi dengan SKPD atau instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

C. Pembinaan

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Kelurahan (Musrenbangkel);
2. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
4. Melakukan pembinaan terhadap petugas perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melakukan pembinaan kader di bidang sosial kemasyarakatan, lingkungan dan pembangunan.

D. Pengawasan

1. Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
2. Melakukan pengawasan kelengkapan perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan di masyarakat;
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan;
4. Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak sosial terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan keramaian dalam rangka menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

7. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

E. Fasilitasi

1. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan SKPD atau Polri/TNI;
3. Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik sosial skala kelurahan yang bersifat non yustisi;
4. Melakukan fasilitasi kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh SKPD, instansi vertikal atau pihak swasta.

F. Penetapan

1. Melakukan penetapan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, Kelompok Kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melakukan penetapan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kelurahan dan pengurus pada lembaga kemasyarakatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

G. Penyelenggaraan

1. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan;
2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
3. Melakukan pendataan dan penyusunan monografi dan data dasar profil kelurahan;
4. Menyelenggarakan posyandu balita dan posyandu lansia;
5. Melakukan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
7. Melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat;

8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
9. Melakukan pendataan kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
10. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi;
11. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terjadi;
12. Melaksanakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan;
13. Melaksanakan pengesahan/penerbitan surat pernyataan dan/atau surat pernyataan di bidang pelayanan administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah perundang-undangan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**